



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Majene, 17 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Pemohon;

Melawan,

Termohon, tempat dan tanggal lahir Palopo, 23 November 1992, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi Pemohon di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 78/13/V/2013, tanggal 16 Mei 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Bambaloka, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara selama 3 tahun 2 bulan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Nur Faisah binti Muh. Irfan (umur 7 tahun) dan sedang dalam pengasuhan Termohon
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak awal bulan Juli 2016, Termohon sudah berubah sikap yang sering melarang Pemohon untuk bertemu dengan adik Pemohon yang bernama Muh. Irsan di Lingkungan Leppe, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur;
5. Bahwa Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon yang tidak pernah menemani orang tua Pemohon sejak dirawat di rumah sakit sampai orang tua Pemohon meninggal dunia;
6. Bahwa Termohon sering tidak mendengarkan ucapan Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami
7. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon bertambah parah lagi sejak akhir bulan Juli 2016, Pemohon merasa jengkel dengan sikap Termohon yang sering melarang Pemohon untuk bertemu dan mengurus keperluan adik Pemohon yang bernama Muh. Irsan, sehingga Pemohon langsung meninggalkan Termohon di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Bambaloka, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
8. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 4 tahun, dan sejak saat itu pula Pemohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dengan Termohon sampai dengan sekarang selama kurang lebih 4 tahun

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Mj tanggal 21 Juli 2020 dan 30 Juli 2020 bahwa ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Mj



- Fotokopi buku nikah nomor 0031/005/II/2020 atas nama Muh. Irfan Bin Hamdan yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), oleh hakim diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Leppe, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di Baras Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal secara bergantian dari rumah orangtua Pemohon dan rumah orangtua Termohon selama 3 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak bernama ANAK umur 7 tahun;
- Bahwa awal permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada bulan Juli 2016 Termohon sering melarang Pemohon untuk bertemu dengan adik kandung Pemohon bernama Muh. Irsan;
- Bahwa Termohon menunjukkan sikap tidak taat dengan Pemohon jika Pemohon menasihati Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah merawat orangtua Pemohon yang sedang sakit sampai orangtua Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa pada bulan juli 2016 terjadi pertengkaran antara Pemohin dengan Termohon sehingga menyebabkan Pemohin pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dnegan Termohon telah berpisah tempat tinggal terhitung sudah 4 tahun;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon supaya tidak pisah rumah, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon;

Saksi 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tenaga honorer, bertempat tinggal di Lingkungan Leppe, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di Baras Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal secara bergantian dari rumah orangtua Pemohon dan rumah orangtua Termohon selama 3 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak bernama ANAK umur 7 tahun;
- Bahwa awal permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada bulan Juli 2016 Termohon sering melarang Pemohon untuk bertemu dengan adik kandung Pemohon bernama Muh. Irsan;
- Bahwa Termohon menunjukkan sikap tidak taat dengan Pemohon jika Pemohon menasihati Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah merawat orangtua Pemohon yang sedang sakit sampai orangtua Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa pada bulan Juli 2016 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal terhitung sudah 4 tahun;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon supaya tidak pisah rumah, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak menempuh upaya mediasi Majelis telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Mj tanggal 21 Juli 2020 dan 30 Juli 2020 bahwa ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sudah tidak taat dengan Pemohon, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 4 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Mei 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Mei 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I dan Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai oleh Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg , sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak umur 7 tahun;
- Bahwa Termohon selalu melarang Pemohon untuk bertemu adik kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon telah menunjukkan sifat-sifat tidak taat terhadap Pemohon apabila Pemohon menasihati Termohon;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2016 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama 4 tahun
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Mushlih, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Icha Satriani, S.H. dan Anisa Pratiwi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muhammad Asad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Icha Satriani, S.H.,

Mushlih, S.H.I

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad Asad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Dra. Rosdiana

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)